



**PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA
TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TOMSON MARISI PARAPAT

**NPM : 1416000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT

(Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp)

Nama : Tomsom Marisi Parapat
NPM : 1416000128
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH

DOSEN PEMBIMBING II


Suci Ramadani, SH., MH

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

ABSTRAK

PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp)

Tomson Marisi Parapat*
Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.†**
Suci Ramadani, SH., MH.**

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh si korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Di sini penulis tertarik untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp) dan di sini penulis mengambil 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat, bagaimana sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan bagaimana analisis putusan dalam perkara pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun kesimpulannya adalah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat antara lain faktor umur, faktor kepribadian, faktor ekonomi, faktor emosi dan faktor pendidikan. Sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis putusan dalam perkara pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp, bahwa penulis tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono kepada terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan denda sementara di dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum denda paling banyak Rp. 100.000.000,- dan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, Anak

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT	17
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat ...	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan	20

C. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Luka Berat	24
BAB III SANKSI PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT	27
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	27
B. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undang.....	31
C. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat	40
BAB IV ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp	44
A. Kronologis Kasus	44
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.....	46
C. Legal Opinion (Pendapat Hukum) Terhadap Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan diberbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat ialah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu. Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat tertentu.

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Karena anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Keberadaan anak yang ada dilingkungan kehidupan memang perlu mendapatkan perhatian terutama pada tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah yang dewasa, terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang lepas kontrol. Anak dapat melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dalam perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan terhadap dirinya yang mana dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial apabila anak tersebut tidak mendapat perlindungan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*).³

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 7.

² Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 1.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 3.

Salah satu fenomena bentuk kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindakan penganiayaan baik itu yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau kelompok seperti tawuran antar pelajar yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tindakan penganiayaan secara bersama-sama menjadi suatu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh si korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan dan motif-motif lainnya.

Secara umum tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksud, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendakinya sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang sesuai rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Seperti Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh pidana Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu berumur 20 (dua puluh) tahun bersama ABD. Rahim, S DG Lala Bin Sampara (dalam berkas terpisah) dan Lei Randi (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 05.30 WITA bertempat di Kamp. Tanrusampe Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto terhadap saksi korban Ismail Alias Mail Dg Sara Bin Sattu Dg Silang yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menganalisis putusan tersebut yang berjudul **“PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat?
2. Bagaimana sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat?

3. Bagaimana analisis putusan dalam perkara pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, yang menjadi tujuan penelitiannya antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat.
3. Untuk mengetahui analisis putusan dalam perkara pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama pada analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tindak pidana penganiayaan terhadap anak telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada penelitian yang sama dengan judul peneliti lakukan yaitu PERTANGGUGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain :

1. William Hutabarat dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 797/PID.B/2014/PN.RAP)⁴, rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

⁴ William Hutabarat “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 797/PID.B/2014/PN.RAP)”, Fakultas Hukum USU, 2016.

- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor : 797/Pid.B/2014/PN.Rap
2. Nurindah Eka Fitriani dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)⁵, rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formiil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi kasus Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 7/Pid.Sus/2015.PN.Tka)
3. Wana Sari dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Wtp)⁶, rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Wtp?

⁵ Nurindah Eka Fitriani “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

⁶ Wana Sari “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Wtp)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan No. 145/Pid.B/2012/PN.Wtp?

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut dengan *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela tersebut kepada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya

⁷ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 75.

perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹

2. Pengertian Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰

3. Pengertian Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan *nestapa (leed)* rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 156.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2004, hal. 37.

memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.¹¹

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.¹² Penganiayaan merupakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, menyebabkan rasa sakit dan menyebabkan luka-luka.¹³ Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁴

Luka berat dalam KUHP terdapat pada Pasal 90 yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.¹⁵

Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat adalah tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 50.

¹² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 193.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 120.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 48.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2009, hal. 53.

Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Pengertian secara bersama-sama dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.¹⁶

Penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. Akan tetapi menyuruh orang lain meskipun demikian dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat saja maksudnya tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong

¹⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 72.

sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam kata *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56.

- d. Orang yang dengan pemerian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).¹⁷

4. Pengertian Anak

Anak dalam Pasal 45 KUHP ialah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Anak dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetap belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 73.

Anak dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.¹⁸

Anak ialah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sutohnya.¹⁹ Anak adalah manusia muda dalam umur yang muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁰

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 8.

²⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113.

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, namun sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan sering menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengatur kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 28.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat terdiri dari Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan dan Dampak Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Luka Berat.

Bab III berisi Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat terdiri dari Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undang dan Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat.

Bab IV berisi Analisis Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp terdiri dari Kronologis Kasus, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp dan Legal Opinion (Pendapat Hukum) Terhadap Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat antara lain :²²

1. Faktor umur

Faktor umur sangat menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berat, karena dalam tindak pidana penganiayaan dapat pula menyebabkan kematian maupun luka berat terhadap seseorang. Kematangan dalam berfikir menjadi faktor penting dalam hal untuk melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak.

2. Faktor kepribadian

Faktor kepribadian, karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar

²² Sumirna Lusiana, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT)*, USU, Medan, 2017, hal. 10.

dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana.

3. Faktor ekonomi

Tindak pidana dapat dilakukan salah satunya karena faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab terjadinya tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupam sehari-harinya.

4. Faktor emosi

Faktor emosi mengambil peran yang sangat penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Keadaan emosi pelaku penganiayaan pada saat dirinya melakukan tindak pidana hanya diketahui oleh pelaku tersebut. Sebab-sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya. Dalam ilmu kriminologi dan viktimologi, terkadang dari pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak pidana terhadap korban.

5. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan menjadi hal yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Walaupun sekali lagi faktor tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Namun, dapat dikaji

secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu tindak pidana penganiayaan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat begitu kompleks seperti berikut ini :²³

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2013, hal. 39.

- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

Selain dari faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial anak.²⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan

Perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu suatu proses tersendiri dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.²⁵ Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

²⁴ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal. 19.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 11.

Kesejahteraan anak adalah orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu taat kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak yang menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan terutama dalam tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21 dan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggungjawab terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Dalam ketentuan umum pasal tersebut menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum di atas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak.

Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta prinsip menghargai pandangan anak.²⁶

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan khususnya pada tindak pidana penganiayaan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak. Perlindungan khusus terhadap anak dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2007, hal. 122.

Dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pemerintah sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah membentuk komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;

- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan hak anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

C. Dampak Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Menyebabkan Luka Berat

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental serta seksual termasuk hinaan, semua bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau yang dimiliki kuasa atas anak tersebut, seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru. Dampak yang terjadi akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga merajak dewasa.

Selama ini, berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak sering disertai dengan penelantaran terhadap anak. Baik penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.²⁷

²⁷ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002, hal. 122.

Dampak tindak pidana penganiayaan terhadap anak seperti kesehatan fisik bisa berupa luka memar, luka-luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris. Dari segi tingkah laku anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil, juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.²⁸

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak, tidak hanya dampak secara fisik akan tetapi juga psikologi anak. Tindak pidana penganiayaan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak pada kemudian hari, antara lain :

1. Cacat tubuh permanen;
2. Kegagalan belajar;
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian;
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang lain;
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain;
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal;
7. Menjadi penganiaya setelah dewasa;
8. Menggunakan obat-obatan dan alkohol;
9. Kematian.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 123.

²⁹ Abu Hurehah, *Op.Cit.*, hal. 43.

Anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan akan menghadapi resiko yang sangat kompleks. Beberapa aspek yang perlu dicermati adalah bentuk atau jenis kekerasan, usia anak pada saat mengalami penganiayaan, frekuensi tingkat penganiayaan yang terjadi, proses hukum yang berkaitan dengan keterlibatan psikologi anak.³⁰

Dampak fisik seperti terjadinya luka-luka, memar, goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak dan kematian, sedangkan efek psikologis pada anak korban tindak pidana penganiayaan bisa seumur hidup, seperti rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi. Dalam beberapa kasus, tindak pidana penganiayaan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, seperti depresi kecemasan yang berlebihan, atau gangguan intensitas disosiatif dan bertambahnya resiko bunuh diri.³¹

Dampak tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka berat dapat berupa kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Dampak psikis terhadap korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

³⁰ Mufidah, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hal. 87.

³¹ Abu Hurerah, *Op.Cit.*, hal. 44.

BAB III

SANKSI PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, yaitu :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan dari Pasal 351 KUHP yang pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati dari Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP).
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan diatur dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP).

2. Tindak pidana penganiayaan ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal tersebut, penganiayaan ringan ada apabila tidak masuk dalam rumusan pada Pasal 353 dan Pasal 356 serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Hukuman penganiayaan ringan tersebut bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.³²

3. Tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan tersebut, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu untuk merencanakan dan waktu untuk melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.³³

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan direncanakan lebih dahulu, yaitu :

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.
- b. Penganiayaan direncanakan lebih dahulu yang menjadikan luka berat.
- c. Penganiayaan direncanakan lebih dahulu yang menjadikan kematian.

³² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 54.

³³ Ismu Gunadi, dkk, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, 2011, hal. 6.

4. Tindak pidana penganiayaan berat

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga dengan menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Kesengajaan tersebut ditujukan kepada melukai berat orang. Jadi, ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti terjadinya nyeri, akan tetapi luka berat.³⁴

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- d. Kekudung-kudungan.
- e. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, antara lain :

- 1) Penganiayaan berat biasa (Pasal 354 ayat (1) KUHP);

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 74.

2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP).

5. Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu

Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu, perbuatannya merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 353 ayat (1) dan penganiayaan direncanakan lebih dahulu Pasal 353 ayat (2).

Kedua bentuk penganiayaan harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan direncanakan lebih dahulu. Kematian dalam penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³⁵

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 356 KUHP berbunyi hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

1e. Jika siteralah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.

³⁵ Ismu Gunadi, dkk, *Op.Cit.*, hal. 6-8.

- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Apabila dicermati, Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan pada Pasal 356 KUHP tersebut terdapat 2 (dua) hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

- a. Kualitas korban;
- b. Cara atau modus penganiayaan.³⁶

B. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undang

1. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut KUHP

Sanksi pidana pelaku penganiayaan terhadap anak menurut KUHP dapat dilihat dalam bab XX dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang diuraikan berikut ini :

Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

³⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 104.

ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

ayat (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352 ayat (1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 352 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah pemerintahnya.

ayat (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka brat sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal 354 ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun

ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 355 ayat (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

ayat (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 356 Hukuman yan ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seseorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Pasal 357 Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan Pasal 355, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.

Pasal 358 Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

- 1e. Penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jika penyerangan ringan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- 2e. Penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

2. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi pidana pelaku penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 yang diuraikan berikut ini :

Pasal 77 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 77A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 79 Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

ayat (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

ayat (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85 ayat (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

ayat (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86A Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 87 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 88 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

ayat (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

C. Sanksi Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat

Di dalam konteks harus melihat hukuman dari sudut hukum pidana atau hukum kriminal, di mana hukuman diartikan dengan suatu tindakan yang tidak enak untuk dirasakan yang dijatuhkan oleh Negara. Hakim dalam suatu persidangan pengadilan, sanksi pidana menurut teori yang telah dikemukakan, mempunyai tujuan yang terarah, yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menakut nakuti akan berbuat jahat atau yang melanggar hukum, yang terpenting adalah untuk menginsafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku yang terpidana.³⁷

Penganiayaan tidak pernah berakhir dan juga sulit untuk diakhiri, tindakan tersebut sendiri semakin meningkat akibat krisis multi dimensional yang berkepanjangan. Pihak kepolisian Republik Indonesia tidak boleh tinggal diam dalam

³⁷ Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 75.

menghadapi peningkatan kasus penganiayaan. Penjatuhan pidana terhadap kasus penganiayaan bukanlah satu-satunya sarana yang efektif untuk menekan angka kekerasan. Dalam kasus tersebut, menurut pihak kepolisian, yang lebih penting adalah menanamkan pemahaman dua persepsi di dalam masyarakat tentang hukum secara bertahap dan mendetail karena hal ini merupakan sarana ampuh untuk mengurangi terjadinya penganiayaan dan tindakan kriminal yang lain.

Sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 170 KUHP, Pasal 358 KUHP dan Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diuraikan berikut ini :

Pasal 170 ayat (1) Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

ayat (2) Tersalah dihukum

- 1e. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
- 2e. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

3e. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

ayat (3) Pasal 89 tidak berlaku.

Pasal 358 Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

1e. Penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jika penyerangan ringan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

2e. Penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Pasal 80 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

ayat (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

ayat (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-
(tiga miliar rupiah).

ayat (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan
penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 76C Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp

A. Kronologis Kasus

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu
Tempat Lahir : Kampung Tanrusampe/Kabupaten Jeneponto
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/02 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tanrusampe, Kelurahan Pabiringa,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

2. Dakwaan

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP atau Keempat Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kelima Pasal 358 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
- c. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak panah (busur) dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Dalam perkara pidana Nomor : 99/ Pid.Sus/2016/PN.Jnp, Hakim Pengadilan Negeri Jenepono memutuskan :

MENGADILI :

- a. Menyatakan terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak panah (busur) dikembalikan kepada penuntut umum.
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat pada Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp yang dilakukan oleh terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu, sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif sehingga sebagai konsekuensi dakwaan yang demikian majelis hakim

memilih dakwaan yang tepat terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri telah sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan serta cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit, atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan yang akhirnya akan membiarkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 05.30 WITA, pada awalnya anak samsi Abd. Rahim, S DG Lala Bin Sampara dibonceng oleh temannya menuju ke tanggul pantai yang terletak di Kampung Tanrusampe, Kelurahan

Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan setibanya di tanggul pantai tersebut, anak saksi Abd. Rahim bertemu dengan terdakwa dan Randi (DPO) di jalan ke luar dari tanggul pantai tersebut kemudian pada saat anak saksi Abd. Rahim meminta temannya yang membonceng agar diturunkan ditempat tersebut, setelah itu anak saksi Abd. Rahim turun dari sepeda motor dan teman anak saksi Abd. Rahim langsung pergi kemudian anak saksi Abd. Rahim bergabung dengan terdakwa dan Randi (DPO), dengan sementara berbincang saat itu Randi (DPO) memberitahukan kepada anak saksi Abd. Rahim dan terdakwa jika orang yang pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Randi (DPO) yaitu anak korban Ismail Alias Mail yang mana saat ini sedang berada di tanggul pantai, sehingga anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) bersepakat untuk membalas perbuatan anak korban Ismail Alias Mail terhadap Rand (DPO), kemudian mereka menunggu anak korban Ismail Alias Mail keluar dari tanggul pantai tersebut kemudian hendak dihadang dan tidak lama berselang anak korban Ismail Alias Mail ke luar dari tanggul pantai tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu terdakwa atau Randi (DPO) berteriak “ITUMI ISMAIL” sehingga pada saat itu anak saksi Abd. Rahim langsung menendang sepeda motor yang dikendari oleh anak korban Ismail Alias Mail mengena pada bagian *spadboard* depannya yang mana anak saksi Abd. Rahim menendang *spadboard* depan sepeda motor anak korban Ismail Alias Mail maksud dan tujuannya untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Ismail Alias Mail sehingga saat itu sepeda motor saksi Ismail Alias Mail oleng dan pada saat bersamaan terdakwa yang berada didekat anak saksi Abd. Rahim seketika melompat ke arah anak korban Ismail Alias Mail lalu terdakwa langsung meninju wajah/muka sebelah kiri anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga anak korban Ismail Alias Mail bersama sepeda motornya terjatuh lalu pada saat anak korban Ismail Alias Mail terjatuh datang Randi (DPO) langsung menusuk leher bagian sebelah kanan anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur) yang dipegang menggunakan tangan kanannya oleh karena anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) melihat anak korban Ismail Alias Mail terluka maka anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan anak korban Ismail Alias Mail ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa anak korban Ismail Alias Mail telah mengalami luka akibat perbuatan anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 048/PKM-BN/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ariyanti TM. Dokter pada Puskesmas Binamu Kabupaten Jeneponto, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ismail Bin Sattu pada tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 06.15 Wita, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada leher bagian kanan di

rahang kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih 3 millimeter, dengan kesimpulan : penyebab luka akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Binamu anak korban Ismail Alias Mail kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto kemudian dari Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang Kabupaen Jeneponto anak korban Ismail Alias Mail dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/6282/2016 tanggal 12 Juli 2016, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Muhammad Nuralim Mallappasi, Sp.B-TKV (selaku dokter ahli bedah thorax dan kardiovaskuler) bersama dr. Tofan Sugara, dr. Helita J Tangka, dr. Aris Abidin, dr. Sartian Battuang, dr. Gute Rizal dan dr. Emmy P. Selaku asisten dokter bedah umum dan dr. Karya Triko Biakto, Sp.OT. (K) Spine selaku dokter ortopedi dan traumatologi bersama dr. Denal Bato Tampak, dr. Sebastian, dr. Zilfan, dr. William dan dr. Michael selaku asisten dokter ahli ortopedi dan traumatologi dan dr. Jemy Dase, SH., Sp.F, M.Kes selaku dokte ahli forensic dan medikolegal, dimana hasil pemeriksaan disimpulkan korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan keluhan nyeri pada leher, tampak satu buah anak panah (busur) tertancap pada daerah leher sebelah kanan yang pada pangkal anak panah terdapat umbai-umbai tali rafia warna hijau, anak panah (busur) tersebut dengan jarak 5 (lima) senti meter dari garis tengah tubuh dan 9 (sembilan) senti meter dari garis yang menghubungkan kedua tulang selangka. Batas luka jelas, kedalaman luka sulit dinilai, daerah sekitar luka tampak rembesan darah dengan bentuk tidak beraturan dengan panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm sepanjang lengan tangan kanan dan tangan kanan tidak tampak adanya luka tetapi terjadi kelemahan dan penurunan kepekaan penginderaan, pada lengan kiri atas tidak tampak luka tetapi terjadi pelemahan dan penurunan kepekaan penginderaan, dengan ini korban membutuhkan tindakan operasi pengangkatan benda busur tersebut, hal tersebut adalah perbuatan anak saksi ABD. Rahim menendang pada bagian *spadboard* depan sepeda motor yang sedang dikendarai anak korban dengan menggunakan kakinya, sedangkan terdakwa meninju wajah/ muka sebelah kiri anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Randi (DPO) menusuk leher bagian sebelah kanan anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur) yang dipegang menggunakan tangan kanannya sehingga akibat perbuatan anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) tersebut, anak korban Ismail Alias Mail mengalami luka tusuk pada leher bagian kanan di rahang kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih 3 millimeter.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas jelaslah terlihat anak korban Ismail Alias Mail telah mengalami luka tusuk pada leher bagian kanan di

rahang kanan bawah sebagai akibat dari perbuatan anak saksi Abd. Rahim mendang pada bagian *spadboard* depan sepeda motor yang sedang dikendarai anak korban dengan menggunakan kakinya, sedangkan terdakwa meninju wajah/muka sebelah kiri anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan Randi (DPO) menusuk leher bagian sebelah kanan anak korban Ismail Alias Mail sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur) yang dpegang menggunakan tangan kanannya, sehingga anak korban harus dilakukan perawatan secara medis luka tusuk pada leher bagian kanan di rahang kanan bawah tersebut di Puskesmas Binamu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto dan dirujuk kembali ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari anak korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) tersebut melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah diuraikan, maka telah ada kesadaran pada diri anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) saat melakukan perbuatannya tersebut dan oleh karena kesadaran adalah faktor utama dari kesengajaan dengan demikian telah ada kesengajaan pada perbuatan anak Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) telah menimbulkan luka dan rasa sakit pada anak korban Ismail Alias Mail dan perbuatan aquo dilakukan dengan adanya kesengajaan, maka perbuatan anak Abd. Rahim bersama tersangka dan Randi (DPO) tersebut telah memenuhi elemen kesengajaan dan elemen dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif dari suatu unsur, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak korban yang merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) adalah seorang laki-laki yang bernama Ismail, sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga No. 7304031507090008 tanggal 06-02-2012 an. Kepala Keluarga Sattu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jeneponto, Kakkarang, SH., MH. Yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa pada saat kejadian berlangsung usia anak korban tersebut sekitar 16 (enam belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak korban Ismail masuk dalam katagori anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan anak korban Ismail Alias Mail, saksi Sattu Dg Silang Bin Maksud, saksi Saenal dan anak saksi Abd. Rahim serta keterangan terdakwa yang telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan fotocopy Kartu Keluarga Anak Korban Ismail dan berkas perkara dari penyidik Polres Jeneponto telah terungkap fakta hukum;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan anak saksi Abd. Rahim menendang sepeda motor yang dikendarai anak korban yang mengena pada bagian *spadboard* belakang untuk menghentikan laju dan menjatuhkan sepeda motor anak korban supaya anak korban cidera kemudian anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) dengan leluasa/mudah menganiaya anak korban secara bersama-sama sebagai balas dendam atas perbuatan anak korban terhadap Randi (DPO) sebelumnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan anak saksi Abd. Rahm bersama terdakwa dan Randi (DPO), anak korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 048/PKM-BN/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. Ariyanti TM., dokter pada Puskesmas Binamu Kabupaten Jeneponto, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada leher bagian kanan di rahang kanan bawah dengan ukuran diameter kurang lebih 3 meillimeter, dengan kesimpulan : penyebab luka akibat kekerasan benda tajam dan Surat Visum Et Repertum Nomor : HK.04.01/1.19/6282/2016 tanggal 12 Juli 2016, yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Muhammad Nuralim Mallappasi, Sp.B-TKV (selaku dokter ahli bedah thorax dan kardiovaskuler) bersama dr. Tofan Sugara, dr. Helita J Tangka, dr. Aris Abidin, dr. Sartian Battuang, dr. Gute Rizal dan dr. Emmy P. Selaku asisten dokter bedah umum dan dr. Karya Triko Biakto, Sp.OT. (K) Spine selaku dokter ortopedi dan traumatologi bersama dr. Denal Bato Tampak, dr. Sebastian, dr. Zilfan, dr. William dan dr. Michael selaku asisten dokter ahli ortopedi dan traumatologi dan dr. Jemy Dase, SH., Sp.F,

M.Kes selaku dokter ahli forensik dan medikolegal, dimana hasil pemeriksaan disimpulkan korban masuk Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan keluhan nyeri pada leher, tampak satu buah anak panah (busur) tertancap pada daerah leher sebelah kanan yang pada pangkal anak panah terdapat umbai-umbai tali rafiah warna hijau, anak panah (busur) tersebut dengan jarak 5 (lima) senti meter dari garis tengah tubuh dan 9 (sembilan) senti meter dari garis yang menghubungkan kedua tulang selangka. Batas luka jelas, kedalaman luka sulit dinilai, daerah sekitar luka tampak rembesan darah dengan bentuk tidak beraturan dengan panjang 1,5 Cm, lebar 1 Cm sepanjang lengan tangan kanan dan tangan kanan tidak tampak adanya luka tetapi terjadi kelemahan dan penurunan kepekaan penginderaan, pada lengan kiri atas tidak tampak luka tetapi terjadi pelemahan dan penurunan kepekaan penginderaan, dengan ini korban membutuhkan tindakan operasi pengangkatan benda busur tersebut;

Menimbang, bahwa luka yang dialami anak korban dari sejak kejadian sampai saat persidangan masih belum sembuh dan sampai saat ini pula masih terapi di RSUD Lanto Dg Pasewang sekali dalam seminggu dikarenakan leher anak korban masih sakit jika untuk menelan makanan dan tangan kirinya tidak bisa lagi digerakkan/tidak normal seperti sebelumnya kejadian yang merupakan efek dari tusukan anak panah (busur) yang mengena pada leher anak korban dan juga leher anak korban masih sakit sampai saat ini bila dipegang maupun tidak bisa normal untuk menengok kekanan dan kekiri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum di atas dimana dengan perbuatan anak saksi Abd. Rahim yang terlebih dahulu menendang sepeda motor yang dikendarai anak korban mengena pada bagian *spadboard* belakang yang membuat sepeda motor anak korban oleng kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban dari arah samping kiri anak korban lalu meninju wajah/muka tepatnya dibawah mata sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, yang mana terdakwa yang membuat anak saksi korban terjatuh dan tertindis sepeda motornya lalu datang Randi (DPO) dari arah belakang anak korban langsung menusuk leher bagian sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan anak panah (busur) yang dipegang menggunakan tangan kanannya sehingga mengakibatkan leher bagian kanan anak korban terluka yang membuat leher anak korban sampai saat memberikan keterangan di depan persidangan masih sakit jika menelan makanan dan tangan kanan anak korban tidak bisa lagi digerakkan seperti sebelum kejadian yang merupakan efek dari tusukan busur (panah) dileher anak korban dan juga leher anak korban masih sakit sampai saat ini bila dipegang dan tidak bisa lagi difungsikan untuk menengok kekanan dan kekiri sehingga dengan demikian perbuatan anak saksi Abd. Rahim bersama terdakwa dan Randi (DPO) sesuai dengan pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal.

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya terdakwa mengharapkan keringan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beresalan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan luka berat terhadap anak korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dimaafkan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) tersebut, setelah majelis hakim fakta dipersidangan, ternyata masih ada pihak yang belum diajukan ke persidangan.

Menimbang bahwa adalah hak penuntut umum untuk mengajukan atau tidak mengajukan perkara dipengadilan, namun majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut memiliki peranan penting dalam tuntasnya perkara ini, maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada penuntut umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan.

Dalam hal penjatuhan pidana, majelis hakim harus berfokus pada berbagai aspek sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dari perbuatannya dan juga korbannya. Sejuahmana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku juga menjadi hal penting bagi majelis hakim dalam mengukur sejauhmana penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.

C. Legal Opinion (Pendapat Hukum) Terhadap Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/ PN.Jnp

Amar putusan adalah mahkota dari suatu proses peradilan, oleh karena itu dengan amar putusan tersebut bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan.

Putusan tersebut ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu alat yang penting digunakan oleh Majelis Hakim dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan.

Majelis Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan pasal-pasal yang menjadi

dasar hukum dari putusannya. Selain dari pada itu, adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari diri seorang Majelis Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp yang telah menerapkan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat menunjukan bahwa diterapkannya pasal tersebut adalah sebagai sarana untuk menjerat siapa saja yang telah melakukan kejahatan yang mengancam hak asasi anak dan kesejahteraan anak.

Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak

yang menyebabkan luka berat dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tujuan Majelis Hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu yaitu agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai pelaku nestapa yang dikenakan kepada pembuat yang melakukan suatu tindak pidana.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³⁸

Menurut penulis, pendapat di atas merupakan salah satu langkah memberikan efek jera kepada pelanggar maupun orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Selain dari pada itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat.

Menurut Majelis Hakim, terdakwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang diatur

³⁸ Retno, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Skripsi, Makassar, 2012, hal. 75.

dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dakwaan alternatif kesatu karena perbuatan terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan para saksi dan visum et repertum yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat.

Legal Opinion (Pendapat Hukum) terhadap upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh undang-undang yang meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan asas-asas tersebut sebagai berikut :

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.³⁹

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan organisasi sosial atau lembaga pendidikan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³⁹ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 162.

Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak kemudian dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan anak yang semakin tegas.

Pendapat Ahli Hukum terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak. Menurut Soemitra secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, pendidikan.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo menilai kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi Pasal-Pasal yang

⁴⁰ Soemitra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 13.

terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁴¹

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tetapi dalam penerapannya harus tegas, karena pelaku kejahatan adalah orang yang sudah diangkap dewasa atau cakap hukum.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka analisis penulis pada putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono kepada terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan denda sementara di dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat antara lain faktor umur sangat menentukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun bukan menjadi faktor penentu, namun umur menjadi sangat penting, dimana tingkat kedewasaan dan kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh umurnya. Faktor kepribadian, karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen (penyebab terjadinya tindak pidana), karena faktor ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan keadaan si pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor emosi mengambil peran yang sangat penting dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Faktor pendidikan menjadi hal yang dapat dikaji dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan.
2. Sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 170 KUHP, Pasal 358 KUHP dan

Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Analisis putusan dalam perkara pidana Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp, bahwa penulis tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto kepada terdakwa Januar Sugiarto Pratama Bin Mustamu Dg Tutu karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, dimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan denda sementara di dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut ini :

1. Agar faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat dapat dicegah dengan cara orang tua yang perhatian terhadap tingkah laku anak-anaknya, karena orang tua yang mengerti tentang tingkah laku anaknya.
2. Agar sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat lebih diperberat mengingat perbuatan pelaku

sangat mempengaruhi kejiwaan korban, sehingga harus dikenakan hukuman maksimal.

3. Agar putusan dalam perkara pidana nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda terhadap pelaku dan menerapkan Pasal 95 ayat (1) KUHP dengan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang guna kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda Nawawi, 2004, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2012, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi, Ismu, dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delikkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2013, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra, Rien G., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.
- Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mufidah, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Nasriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya.
- , 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Kamus dan Skripsi

Lusiana, Sumirna, 2017, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.75/Pid.B/2012/PN.BT)*, USU, Medan.

Poerwadarminta, W.J.S., 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Retno, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Skripsi, Makassar.

D. E-Journal

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Jurnal hukum, 11(1), 158-168

- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157